

Standar Pelayanan Radiologi

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien Rawat Jalan ; a. KIB (Kartu Identitas Berobat) b. Identitas diri c. Surat Pengantar permintaan Radiologi dari dokter d. Pendaftaran pada loket TPP rawat jalan , sedangkan pasien dari luar RS pada TPP 24 jam
2. Pasien Rawat Inap / IGD a. KIB (Kartu Identitas Berobat) b. Identitas diri c. Surat Pengantar permintaan Radiologi dari dokter

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PASIEN RAWAT INAP : a. Pasien dikirim ke instalasi radiologi dengan membawa blangko permintaan pemeriksaan radiologi lengkap dengan identitas pasien b. Data pasien dimasukkan pada register radiologi. c. Dilakukan pemotretan/pemeriksaan dan diproses. d. Formulir pembayaran dilampirkan pada data pasien. e. Hasil rontgen diambil oleh petugas paramedis ruangan. 2. PASIEN RAWAT JALAN : a. Pasien membawa blangko/surat permintaan Rontgen ke loket pendaftaran rumah sakit. b. Permintaan rontgen diserahkan ke bagian loket radiologi. c. Data pasien dimasukkan dalam register radiologi. d. Pasien dilakukan pemeriksaan sesuai permintaan dokter. e. Petugas memberitahukan kapan hasil pemeriksaan dapat diambil f. Pasien umum langsung membayar di kasir pembayaran rumah sakit g. Kemudian mengambil hasil pemeriksaan, sedangkan, Pasien BPJS langsung mengambil hasil foto. 3. INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD) : a. Pasien dikirim ke instalasi radiologi dengan membawa blangko permintaan pemeriksaan radiologi lengkap dengan identitas pasien b. Data pasien dimasukkan pada register radiologi. c. Dilakukan pemotretan/pemeriksaan dan diproses. d. Formulir pembayaran dilampirkan pada data pasien. e. Hasil rontgen diambil oleh petugas paramedis IGD.

Waktu Penyelesaian



RSUD RA. KARTINI KABUPATEN JEPARA

JL. KH. WAHID HASYIM JEPARA 59413 0291591175

rsudkartini.jepara.go.id

Pemerintah Kab. Jepara / RSUD RA. KARTINI KABUPATEN JEPARA

6 Jam

Pelayanan radiologi dilaksanakan 24 jam, yang meliputi :

1. Pelayanan radiologi rutin dari Senin – Sabtu mulai Jam 07.00 – 14.00 WIB.
2. Pelayanan radiologi cito 24 jam untuk pasien gawat darurat.

Waktu tunggu Hasil; Pemeriksaan Radiologi :

- **Pemeriksaan Thorak : 3 JAM**
- **Pemeriksaan Konvensional/**

Kontras : 6 JAM

- **Pemeriksaan CT Scan : 6 JAM**
- **Pemeriksaan USG : 1 JAM**
- **Pemeriksaan USG Doppler : 2 JAM**
- **Pemeriksaan Cito : 1 JAM**

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Bupati Jepara Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di RSUD RA Kartini Jepara

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Radiologi

Pengaduan Layanan



RSUD RA. KARTINI KABUPATEN JEPARA

JL. KH. WAHID HASYIM JEPARA 59413 0291591175

rsudkartini.jepara.go.id

Pemerintah Kab. Jepara / RSUD RA. KARTINI KABUPATEN JEPARA

1. Pengaduan langsung kepada petugas
2. Petugas Informasi
3. Kotak saran yang tersedia
4. Telepon: (0291) 593286
5. Email: rsu.kartini@jepara.go.id
6. Website: rsudkartini.jepara.go.id
7. Dr. Bambang Dwipo S., M.Kes (081325733755)
8. Moh. Ali, S.Kep.MMKes (08122824647)
9. Karnoto, SE.MM (081325094667)